

**PERAN CAMAT MENGOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU TAHUN 2014**

ABSTRACT

**Oleh :
Novitra Habibi
(novitrahbib13@gmail.com)**

Jurusan Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 - Telp/Fax.
0761 – 63277

This research is dilatatar with high number of security and public order disturbances and the number of theft cases that occurred in Kecamatan Tampan 2014. With this background, this research aims to know the Camat's efforts in coordinating the implementation of tranquility and public order in Tampan Direction in 2014 and to know the factors that affect the less optimal role of the Camat in coordinating the effort of organizing peace and public order in Kecamatan Tampan of 2014.

The type and method of research used is qualitative research. Location and time of research is done in Kecamatan Tampan in 2014. Technique of collecting data of this research that is by doing interview and documentation equipped with supporting data obtained from mass media. The interview was conducted with Camat Tampan, kasi Trantib, kasi pembangunan masyarakat Kelurahan and Kanit Binmas Polsek Tampan.

The results of this study explain that the role of sub-district is less than optimal in the implementation of peace and public order is evidenced by the number of disturbances of security and the highest order in Kecamatan Tampan. While the Camat effort to coordinate the implementation of peace and public order is to conduct coordination meeting of katibmas, coordinate with Sub-District Government, Police sector Tampan, Satpol PP, religious leaders and distribute circular letter to the community, while the factors causing less optimal role of Camat in effort penyenggraan ketentruman and public order is the absence of work plan that leads to activities of peace and public order, the inactivity siskamling existing in Kecamatan Tampan and lack of public participation.

Keywords: *Role, Camat, coordination, security and accessibility*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Tugas pokok Camat untuk mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peranan Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masih belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tampan, ditahun 2014 Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan yang masih tertinggi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jumlah 249 gangguan.

Dari jumlah kasus yang dipaparkan diatas tersebut Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan yang berada diposisi kedua dari

Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai, hal ini dikarena jumlah gangguan di Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai digabungkan. Jika jumlah gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat di Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai dibagi dua maka dengan katalain jumlah angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tertinggi dipegang oleh Kecamatan Tampan.

Tingginya angka gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan tersebut didominasi dengan tingginya angka pencurian, Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa total jumlah kasus pencurian dan percobaan pencurian pada tahun 2014 berjumlah 156 dari total 249 kasus di Kecamatan Tampan. Banyaknya kasus pencurian akan meningkatkan kersahan bagi masyarakat Kecamatan Tampan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Tinjauan Teori

1. Koordinasi

Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana (2008:41) koordinasi adalah penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (*part is time*), sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Sedangkan maksud dari koordinasi menurut Henry Fayol dalam buku yang sama yaitu mengoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.

Sedangkan menurut E.F.L. Brech dalam Hasibuan (2007:85) koordinasi adalah kegiatan mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan

pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Pengertian koordinasi juga di jelaskan oleh James D.Thompson dalam Handoko (2003:196), Koordinasi terdapat tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi , yaitu:

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*people interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidaksaling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memusatkan untuk satu hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequintal interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
- c. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

2. Konsep Peran

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Konsep peran menurut Soekanto (2009:212-213) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Dari definisi dapat disimpulkan peran merupakan suatu rangkaian perilaku seseorang, yang timbul berdasarkan tindakan dan kemampuan seseorang untuk

melakukan hak dan kewajiban berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, peran juga dapat disamakan dengan pengaruh. Dengan menjalankan peran baik pemimpin bisa melaksanakan tuntutnya sebagai pemimpin yaitu untukmenciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan juga sisitem pemerintahan yang baik (Dwipayana, 2003:45).

3. Konsep Keamanan dan Ketertiban

Pengertian keamanan dan ketertiban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Menurut Soebroto (Sadjijono 2008:7) aman mempunyai tiga unsur pokok yaitu, perasaan bebas dari kekhawatiran, bebas dari resiko dan damai lahir dan batin

Pengertian keamanan dan ketertiban juga di jelaskan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian ketertiban masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artinya, kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangkatercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil yaitu:

1. Bagaimana upaya Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2014?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan Tahun 2014.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- 1.1. Untuk mengetahui upaya Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru tahun 2014.
- 1.2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan Tahun

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

2.1. Jenis Data penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data lewat orang lain atau lewat dokumen. Data peimer ini diperoleh melalui beberapa cara seperti observasi, wawancara. Sumber data primer ini dapat dengan cara memberi beberapa pertanyaan sehingga mendapatkan hasil atau data yang diinginkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui arsip atau dokumen tentang penelitian dan bisa didapat melauai koran, jurnal dan lain sebagainya. Data sekunder ini bersifat untuk melengkapi data primer. Dan data sekunder ini juga bisa menambah bukti yang akurat untuk menunjang hasil penelitian.

2.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Sumber diperoleh melauai media online dan informan dari pihak yang bersangkutan yang dianggap penulis banyak

mengetahui tentang masalah yang penulis teliti. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Nurhasminsya, SSTP, M.Si	Camat Tampan	1
2	Azvi Lavari	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1
3	Adelia Dethavannie Nst, SSTP, M.Si	Kasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan	1
4	M. Samin ST	Kanit BinmasPolsek Tampan	1
5	Devi Susanti	Banmin Reskrim	1

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

3.1. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang didasari pada percakapan secara insentif dengan satu tujuan. Selanjutnya menurut sudjana wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antar pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab (Suyanto 2011:190).

3.2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis peroleh dari arsip dan data yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban Kecamatan

Tampar yaitu dikantor Camat dan kantor Polisi Sektor Tampar serta media masa yang menjadi data pendukung dari penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis buat yaitu dilakukan dengan analisis kualitatif, penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dengan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

PERAN CAMAT MENGOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2014.

Camat merupakan pemimpin tertinggi ditingkat Kecamatan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian kesuksesan wilayah Kecamatannya, pencapaian kesuksesan tersebut berpedoman pada kesejahteraan masyarakat Kecamatannya. Salah satu pencapaian kesejahteraan masyarakat yaitu menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib yang merupakan salah satu kebutuhan dasar dari setiap individu masyarakat.

Keterlibatan seorang Camat dalam penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah Kecamatan dan dapat berdampak baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Camat harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah

ditetapkan yaitu mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam proses penyelenggaraan sistem Pemerintahan koordinasi sangat penting dan dibutuhkan karena pada hakekatnya Pemerintah merupakan suatu organisasi yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu roda Pemerintahan, oleh karena itu aparatur Pemerintah yang merupakan penggerak untuk kemajuan Pemerintahan harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam segala aspek.

Terkait tentang pentingnya koordinasi dalam menjalankan sistem pemerintahan penulis melakukan wawancara kepada Camat Tampan.

Dalam hal koordinasi pasti menyangkut tentang kerjasama yang saling ketergantungan atau saling membutuhkan, maka koordinasi ini sangat diperlukan dalam menjalankan roda Pemerintahan baik di Pemerintahan pusat maupun ditingkat Kecamatan. Koordinasi yang baik juga menentukan kinerja yang baik, jadi koordinasi sangat penting dalam sistem Pemerintahan. (Wawancara dengan Camat Tampan bapak Nurhaminsyah S.STP M.Si Tanggal 17 Juli 2017).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Camat Tampan tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah diperlukan, guna mendapatkan hasil kinerja yang terarah dan efisien.

Koordinasi yang baik dan terarah sangat membutuhkan kerjasama antara koordinator dan yang di koordinir, dengan demikian maka seorang koordinator dalam

pelaksanaan kegiatan harus mempunyai sikap atau strategi khusus agar yang di koordinir bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan, sehingga tujuan bersama dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan bahwasannya ada beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan tahun 2014.

1. Upaya Camat dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tampan Tahun 2014.

1.1. Melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwasannya setiap tahunnya di Kecamatan Tampan melakukan rapat yang membahas tentang upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, rapat yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan tersebut mengundang instansi yang terkait tentang penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, diantaranya yaitu pihak Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tampan, Kepolisian, Tentara Negara Indonesia (TNI) dan pemuka agama yang ada di Kecamatan Tampan.

Rapat koordinasi tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta rasa aman dilingkungannya dan juga bertujuan untuk mewujudkan kesadaran warga masyarakat dilingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun bencana alam.

Mengenai rapat koordinasi ketentraman dan ketertiban yang diadakan pada tanggal 11 April 2014 tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Azvi Lavari selaku kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan, terkait isi dari rapat tersebut dan bapak azvi menjelaskan bahwa:

Dilaksanakannya rapat koordinasi tentang ketentraman dan ketertiban tersebut bertujuan agar aparatur yang terkait tentang trantib lebih memahami tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam rapat koordinsi pada tahun 2014 dan sampai tahun ini isi rapat yang sering dibahas yaitu kegiatan dalam pengaktifan siskamling. (Wawancara dengan bapak Azvi Lavari tanggal 18 Juli 2017).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, menjelaskan bahwa upaya rapat koordinsi trantib tersebut sangat perlu dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang mana kegiatan tersebut merupakan langkah yang efektif dan sangat diperlukan dalam meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kecamatan Tampan.

1.2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan wilayah Kecamatan Tampan

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait tentang ketentraman dan ketertiban umum, dalam hal ini Pemerintah Kelurahan juga mempunyai tugas dan fungsi terhadap terselenggaranya kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai

Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Dibutuhkannya koordinasi Camat dengan Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum maka penulis melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Tampan mengenai koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Kelurahan wilayah Kecamatan Tampan:

Koordinasi dengan pihak Kelurahan sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan Camat dan koordinasi yang dilakukan tertuju kepada Kasi Trantib yang ada di setiap Kelurahan. (Wawancara dengan bapak Azvi Lavari tanggal 18 Juli 2017).

Berdasarkan penjelasan yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan bapak azvi lavari tersebut maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari Camat dan tertuju kepada Kasi Trantib Kelurahan wilayah Kecamatan Tampan yang merupakan aparatur kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

1.3. Melakukan Koordinasi dengan Polisi Sektor Kecamatan Tampan

Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan aparat Kepolisian, dikarenakan salah satu tugas utama dari Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di wilayah Kecamatan juga memerlukan penjagaan yang khusus dari pihak kepolisian yang mana biasanya untuk meningkatkan kinerja dari kepolisian dan mencakup kesemua wilayah maka di setiap kecamatan akan dibentuk struktur komando

Kepolisian Republik Indonesia yaitu Polisi Sektor (Polsek) Kecamatan.

Terkait tentang dibutuhkannya koordinasi yang baik antara Camat dengan aparat Kepolisian Sektor Kecamatan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum maka penulis melakukan wawancara dengan kepala seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Tampan:

Pihak Kecamatan Tampan sudah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Polsek Tampan terutama dalam penyelenggaraan kegiatan kamtibmas, koordinasi ini dilakukan sekali dalam setahun yang dilakukan dalam rapat koordinasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban. (Wawancara dengan bapak Azvi Lavari tanggal 18 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Pemerintah Kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian dengan sebaik mungkin, dengan harapan Kecamatan Tampan terasa aman dan bebas dari gangguan yang dapat meresahkan warga.

Tujuan dilakukannya koordinasi dengan pihak Polsek Tampan yaitu diharapkan bisa menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan data yang di peroleh dilapangan, dilihat dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa Kecamatan Tampan masih sering terjadinya tindak kejahatan atau tindak kriminalitas yang dapat memicu timbulnya keresahan warga.

penulis juga melakukan wawancara dengan aparat Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan terkait kerjasama yang dilakukan tentang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu

wawancara dengan bapak M. Samin ST selaku kanit binmas polmas :

Kapolsek beserta jajaran Polisi Sektor Tampan selalu berusaha menjaga dan mengamankan wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Tampan. Salah satu usaha yang kami lakukan dalam penjagaan kamtibmas kami membentuk ketua bhabinkamtibmas di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan dan selalu menerapkan program Comander Wish. (Wawancara dengan kanit binmas polmas M. Samin ST tanggal 25 juli 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa koordinasi yang dilakukan Camat dengan pihak Polisi Sektor Kecamatan Tampan sangat ditanggapi baik oleh pihak Kepolisian, dengan diadakannya kerjasama tersebut maka pihak Kepolisian melakukan pembentukan ketua bhabinkamtibmas di setiap Kelurahan dan selalu menerapkan program Comander Wish yaitu melakukan kegiatan simpul pagi, cipta kondisi (cipkon) dan mengumpulkan tokoh masyarakat Kecamatan Tampan untuk berdiskusi tentang keamanan dan ketertiban umum.

1.4. Melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat penegak Peraturan Perundang Undangan pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan kata lain Satpol PP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat .

Dalam hal koordinasi antara pemerintah Kecamatan Tampan dengan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru penulis melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Tampan yang juga mempunyai tanggu jawab terhadap terselenggaranya koordiansi tersebut. Dalam wawancara tersebut penulis menanyakan tentang bagaiman bentuk koordinasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum tersebut.

Koordinasi yang dilakukan dengan satpol pp terjalin cukup baik dan hasil dari koordinasi tersebut terselenggaranya beberapa kegiatan yaitu penertiban pedagang kaki lima, penertiban anak punk, pengemis dan pengamen yang berada di wilayah Kecamatan Tampan. (Wawancara dengan bapak Azvi Lavari tanggal 18 Juli 2017).

Dari penjelasan Kasi Trantib Kecamatan Tampan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik dan upaya yang dilakukan juga sangat berdampak positif terhadap penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan.

1.5. Melakukan Koordinasi dengan Pemuka Agama Wilayah Kecamatan Tampan.

Penyelenggaraan koordinasi dengan pemuka agama wilayah Kecamatan Taman merupakan suatu tindakan yang cukup efektif, dikarenakan pemua agama merupakan salah seorang warga yang berada ditengah tengah masyarakat dan mempunyai peran khusus dalam pencapaian sistem Pemerintahan yang baik.

Penjelasan mengenai koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pemuka agama dapat penuls simpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu

langkah yang sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan. Pemuka agama merupakan salah seorang warga yang cukup disegani dan berada diantra warga lainnya sehingga aspirasi warga atau keluhan kesah warga mengenai keamanan dan ketertiban umum dapat disampaikan melalui pemuka agama yang berada di wilayahnya.

1.6. Membagikan Surat Edaran Kepada Masyarakat

Surat edaran berisi tentang tindakan pencegahan timbulnya gangguan yang dapat mengakibatkan keresahan masyarakat. Dengan kata lain fungsi dari surat edaran tersebut ialah untuk menunjang masyarakat agar lebih memahami tentang kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan sehingga dapat menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Dengan demikian Lurah beserta aparaturnya yang terkait harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang surat edaran tersebut agar fungsi dari surat edaran tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga dampak baik dari surat edaran penjagaan ketentraman dan ketertiban umum tersebut bisa dirasakan oleh semua masyarakat Kecamatan Tampan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kurang Optimalnya Peran Camat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tampan Tahun 2014.

Terkait tingginya angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurang optimalnya dalam proses koordinasi antar *leading sector* di Kecamatan Tampan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi

kurang optimalnya peran Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:

2.1. Rencana Kerja Tahunan

Kecamatan Tampan sudah membentuk rencana kerja (Renja) yang membahas tentang kegiatan pertahunnya dan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, Tetapi sangat disayangkan bahwa kebutuhan dasar dari masyarakat tidak semuanya tercantum dalam renja tersebut, dilihat dari rencana kerja tahunan Kecamatan Tampan bahwa tidak ada yang membahas tentang upaya penjangaan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga aparatur yang terkait ketentraman dan ketertiban umum tidak bisa digerakkan sebagai mana fungsinya.

Berdasarkan rencana kerja (Renja) Kecamatan Tampan Tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan penjangaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan Tampan tidak terlalu difokuskan. Ini merupakan salah satu tindakan yang kurang baik dari pihak kecamatan yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat kecamatan.

Pemerintah Kecamatan harus lebih memperhatikan kegiatan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. adapun upaya yang harus diperhatikan dan sebaiknya dicantumkan didalam rencana kerja tahunan agar terciptanya kondisi yang aman dan tertib yaitu pembangunan atau perehapan poskamling, penyediaan perlengkapan siskamling, penerangan jalan, pembangunan portal pintu masuk dan lain sebagainya yang bersifat membantu meminimalisir terjadinya gangguan yang meresahkan masyarakat.

2.2. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

Sistem keamanan lingkungan atau sering disebut siskamling merupakan salah suatu upaya atau kegiatan yang sangat diperlukan dalam penjangaan ketentraman dan keteriban umum. Dengan diadakannya siskamling disetiap lingkungan Kelurahan maka masyarakat sangat merasa aman dan terhindar dari kecemasan atau keresahan yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat

Untuk mensukseskan kegiatan siskamling maka sangat diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi guna menumbuhkembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap lingkungannya masing-masing. Maka dari itu Camat selaku pemimpin kecamatan harus berkoordinasi langsung dengan pihak Kelurahan agar mengajak masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi terhadap kegiatan siskamling di Kelurahannya.

Penulis melakukan wawancara dengan kasi trantib mengenai koordinasi yang dilakukan untuk kegiatan sistem keamanan lingkungan :

Koordinasi dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum selalu dijaga agar rasa aman dan tertib dikalangan masyarkat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam kegiatan siskamling pihak Kecamatan Tampan telah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan yang mana pihak Kelurahan juga mempunyai kasi trantib Kelurahan yang bertanggung jawab atas keberhasilan siskamling di Kelurahannya. (Wawancara

dengan kasi tarntib bapak Azvi Lavari tanggal 24 Juli 2017).

Penjelasan wawancara tersebut penulis simpulkan bahwa kegiatan pengaktifan siskamling sudah diserahkan kepada pihak kelurahan, dikarenakan pihak kelurahan juga mempunyai Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum yang sangat berperan dalam kegiatan keamanan dan ketertiban umum .

Kesuksesan kegiatan sitem keamanan likungan (siskamling) sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, tetapi tidak hanya itu kelengkapan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan siskamling harus terpenuhi salah satunya yaitu poskamling (pos keamanan lingkungan). Di Kecamatan Tampan poskamling sangat minim disetiap kelurahannya, dari data yang diperoleh jumlah poskamling dari 4 (empat) kelurahan di kecamatan Tampan yang aktif hanya 57 (Lima Puluh Tujuh) pos kamling dari 205 (Dua Ratus Lima) pos.

Penulis melakukan wawancara dengan kasi trantip Kecamatan Tampan mengenai sedikitnya jumlah poskamling yang beroperasi diwilayah Kecamatan Tampan.

Banyaknya poskamling yang tidak aktif dikarenakan banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap kegiatan penjagaan keamanan lingkungan, sehingga banyak poskamling yang tidak dipergunakan dengan baik. Dari laporan yang didapat dari pihak Kelurahan bahwa banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahannya.(Wawancara dengan kasi tarntib bapak Azvi Lavaritanggal 24 Juli 2017).

Banyaknya poskamling yang tidak beroperasi hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan lingkungan (Siskamling) disetiap keluarahan yang ada di Kecamatan Tampan tidak berjalan dengan baik, hal tersebut juga berpengaruh terhadap peran dari seorang Camat yang mana harus mempunyai cara khusus untuk meningkatkan partisipasi dari setiap individu masyarakat dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan tersebut.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi yang terjadi (Isban Rukmito 2012:231)

Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Tampan masih tergolong rendah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan siskamling di empat Kelurahan yang ada di kecamatan Tampan. terkait permasalahan tersebut penulis mewawancarai bapak azvi Lavari:

Salah satu kendala dalam penyelenggaraan kegiatan kamtibmas ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap keamanan wilayahnya sehingga banyak kegiatan sisikamling di kelurahan tidak dilaksanakan. (Wawancara dengan kasi tarntib bapak Azvi Lavari tanggal 24 Juli 2017).

partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pemerintahan baik dalam hal keamanan, pembangunan dan lain sebagainya sangat diperlukan. Untuk itu Pemerintah Kecamatan atau Kelurahan harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan, guna mendapatkan kinerja yang optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya mengenai peran Camat mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan tahun 2014, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis kutip, yaitu:

1. Peran Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru tahun 2014. Mengenai peran camat ada 6 (Enam) upaya peran Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:

- a. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, dalam rapat koordinasi tersebut hal yang paling diperhatikan yaitu kegiatan system keamanan lingkungan (siskamling).
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan wilayah Kecamatan Tampan, koordinasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari Camat dan tertuju kepada Kasi Trantib Kelurahan wilayah Kecamatan Tampan yang merupakan aparatur kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Melakukan koordinasi dengan kepolisian, dalam koordinasi tersebut pihak polisi sektor (polsek) Tampan membentuk ketua bhabinkamtibmas di 4 (empat) kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan. Setiap ketua bhabinkamtibmas di kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan menerapkan program Comander Wish yaitu melakukan kegiatan simpul pagi, cipta kondisi (cipkon) dan mengumpulkan tokoh masyarakat Kecamatan Tampan untuk berdiskusi tentang keamanan dan ketertiban umum.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) koordinasi yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik dan upaya yang dilakukan juga sangat berdampak positif terhadap penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan. Kegiatan yang dilakukannya itu penertiban pedagang kaki lima, penertiban anak punk, pengemis dan pengamen yang berada di wilayah Kecamatan Tampan.
- e. Melakukan Koordinasi dengan Pemuka Agama Wilayah Kecamatan Tampan, koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pemuka agama dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu langkah yang sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan

ketertiban umum Kecamatan. Pemuka agama wilayah kecamatan dapat sebagai penampung aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayahnya dan akan disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan.

- f. Membagikan surat edaran, dalam kegiatan tersebut pihak Kecamatan melimpahkan wewenang kepada Kelurahan dalam penyebaran surat edaran tersebut. Tujuan dari surat edaran tersebut yaitu menjelaskan kepada masyarakat tentang upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum.
2. Faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampantahun 2014, yaitu:
- a. Rencana Kerja Tahunan yang tidak memperhatikan tentang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, dari 9 program dan 23 kegiatan tidak ada satu pun yang mengarah kepada upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa rencana kerja Kecamatan Tampan tahun 2014 merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kurang optimalnya peran Camat Tampan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Sistem keamanan lingkungan yang tidak dijalankan. Tidak

aktifnya siskamling disetiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan menunjukkan bahwa kurang optimalnya peran Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah poskamling yang tersebar di wilayah Kecamatan Tampan, dari 205 poskamling hanya 57 poskamling yang dipergunakan.

- c. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keamanan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kegiatan siskamling yang ada di wilayah Kecamatan Tampa.

4.2. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan banyak terdapat permasalahan maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat membawa dampak positif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan.

1. Camat selaku pemimpin tertinggi Kecamatan harus meningkatkan pengawasannya dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, agar kinerja instansi yang terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum bias berkontribusi dengan baik dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan terarah.
2. Camat harus memperhatikan apa yang dibutuhkan dari masyarakat Kecamatan terutama dalam

bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Camat harus memperhatikan factor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum sehingga bias melakukan langkah utama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, Ari, 2003. *Membangun Good Governance*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Eriyanto, Tim AROPI, 2009, *Bagaimana Merancang dan Membuat Survei Opini Publik?*, Jakarta: AROPI
- Handayani, Soewarno, 2002, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu SP, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kartono, Kartini, 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Farouk H. Djaali, 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Tim Restu Agung.
- Nadrah, Talizidhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Patton, adri. 2006. *Prilaku dan Pengembangan Organisasi*. Malang: Agritek YPN dan SOFA Press.
- Raho, Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rukmito, adi isban. 2012 *pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Grafindo persada
- Sadjijono, 2008. *Mengenal Hukum Kependidikan Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksabang Mediatama.
- Siagian, Sondang P, 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suganda, daan. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Cetakan kedua, Jakarta: Intermedia
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syafiie, Inu Kencan, 1998, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII
Pertahanan dan Keamanan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Polisi Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibmas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html?m=1

Peraturan Walikota Pekanbaru 7 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Jurnal:

Khairani 2013. *Peran Camat dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012*. Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Mulyadi, Roby, 2015. *Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*, Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Mamangkey, Alfa 2011. *Peran Camat dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Desa Ongkaw Kecamatan Sinongsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusantara Manado.

Situs Web :

<https://yanwarianidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/>

<https://kejaksaan.go.id/upldoc/produk/hkm/>

<https://www.google.com.ua/amp/s/kbbi.wed/peran.html>

